

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pendelegasian wewenang tersebut akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajemen perusahaan). Menurut teori agensi, *agent* harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principal*-nya. *Agent* harus menggunakan keahlian, bijaksana, itikad baik, tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseoran. Dalam praktik timbul masalah karena terdapat kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai *agent* (Oktomegah, 2012).

Berbagai pemikiran mengenai GCG berkembang sekaligus mengacu pada *agency theory* dimana tata kelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2008). Hubungan antara investor dan manajemen, dalam konteks

pelaporan keuangan dapat dikarakteristikan sebagai hubungan keagenan. Dimana pemegang saham sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* (Suwardjono, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, di sisi lain sering pula terjadi para manajer bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri yang lebih menguntungkan (Ramdhaningsih, 2013).

2.1.2 Good Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban.

Menurut Gabriela dan Fidelis (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan praktek GCG telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) bekerjasama dengan IMF, sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG, banyak

pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Sehingga penerapan GCG diharapkan dapat diterapkan dengan baik dimana hal ini dapat disesuaikan dengan tujuan perusahaan baik tujuan ekonomi maupun tujuan sosial.

Pada dasarnya *Good Corporate Governance* itu sendiri terkait dengan *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun atas dasar asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Dengan kata lain teori ini memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya ataupun pemegang saham pada khususnya. Melalui surat edaran No SE.03 IPM/ 2000, yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2000 disebutkan bahwa dalam rangka *Good Corporate Governance* itu disebutkan, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanannya terhadap investor, emiten dan perusahaan *public* diwajibkan membentuk *Corporate Secretary* paling lambat 1 Januari 1997. (Murwaningsari, 2009). Sebagaimana yang diuraikan oleh *Organisation for Economic Corporation and Development* (OECD, 2004) yaitu :

1. ***Transparancy*** (**Keterbukaan informasi**), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip keterbukaan merupakan prinsip penting untuk mencegah terjadinya kecurangan (*Found*). Pemberian informasi

berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau stakeholder tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

2. **Accountability (akuntabilitas)**, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini terkait erat dengan pengukuran kinerja, pengawasan dan pelaporan. Dalam prinsip akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris (dalam *two tiers system*).
3. **Responsibility (Pertanggungjawaban)**, yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan memastikan bahwa dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
4. **Independency (kemandirian)**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi

yang sehat. Para komisaris, direktur, ataupun manajer dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala benturan yang mungkin akan muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

5. **Fairness (kesetaraan dan kewajaran)**, yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

Pengukuran *Good Corporate Governance* oleh perusahaan dapat diprosikan dengan beberapa indikator diantaranya dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

2.1.2.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan

(Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2004 dalam Juniarti dan sentosa, 2009).

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006).

Menurut Ningrum dan Raharjo (2012) Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai akses untuk melakukan suatu kecurangan namun mempunyai hak untuk memperoleh informasi keuangan perusahaan bagi para komisaris independen. Komisaris independen diukur dengan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sample.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

2.1.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari GCG. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus

transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik (Juniarti dan sentosa, 2009).

Kepemilikan manajerial adalah sebuah keadaan dimana pihak manajemen perusahaan (baik dewan komisaris atau dewan direksi) memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain, pihak manajemen tersebut selain berlaku sebagai pengelola perusahaan juga sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer, baik dewan komisaris maupun dewan direksi (Susiana dan Herawati, 2007).

$$KM = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Keterangan : KM = Kepemilikan Manajerial

2.1.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah presentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual, dimana investor institusional tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Kepemilikan institusional juga merupakan perwujudan dari prinsip *Good Corporate Governance*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manipulasi laba. Presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mengurangi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terhadap akualisasi sesuai kepentingan manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusi dalam struktur saham perusahaan (Yunita, 2012).

$$KI = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Ket : KI = Kepemilikan Institusional

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan kecurangan dalam sistem akuntansi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit (Juniarti dan Sentosa, 2009).

DeAngelo dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari

ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*big Four*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four*). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena rekapitulasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan berhati-hati.

Kualitas Audit diproksikan dengan ukuran KAP. KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* pada periode penelitian 2011-2014 berdasarkan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (www.pppk.kemenkeu.go.id) dan *Scribd* (www.scribd.com) adalah sebagai berikut:

KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* pada tahun 2011 dan 2012 adalah:

1. KAP Osman Big Satrio dan rekan –*affiliate of Delloite Touche Tohmatsu.*
2. KAP Purwanto, Suherman, Surja – *afiliate of Ernst & Young Global.*
3. KAP Siddharta dan Widjaja – *affiliate of KPMG International Cooperative.*
4. KAP Tanudireja Wibisana & Rekan – *affiliate of PWC International.*

Berdasarkan tahun 2013 dan tahun 2014 KAP *the Big Four* sebagai berikut :

1. KAP Osman Big Satrio dan Eny – Berafiliasi dengan *Delloite Touche Tohmatsu*
2. KAP Purwantono, Suherman dan Surja – Berafiliasi dengan *Ernst & Young Global*.
3. KAP Siddharta dan Widjaja –Berafiliasi dengan *KPMG International Cooperative*.
4. KAP Tanudireja Wibisana & Rekan–Berafiliasi dengan *Price Waterhouse Coopers International*.

Proksi ini menggunakan *dummy variable* yaitu dengan memberikan angka 1 jika auditor mengaudit perusahaan merupakan auditor dari KAP *big four* dan angka 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP *non big four* (Susiana dan Herawaty, 2007).

2.1.4 Voluntary Disclosure

Pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*) adalah pengungkapan informasi yang dilakukan dengan cara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Selain hal tersebut pengungkapan merupakan upaya transparansi informasi perusahaan atau entitas dalam menyajikan informasi (baik keuangan maupun non keuangan) oleh para pengguna informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Tujuan pengungkapan adalah menyediakan informasi yang memandai bagi para pengguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pengungkapan dalam hal ini dapat dikelompokkan sebagai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*) merupakan peraturan yang tidak diatur dalam peraturan yang berlaku (Suwardjono, 2005)

Instrumen pengukuran yang digunakan adalah item-item *voluntary disclosure* yang dikembangkan oleh Kusumasari dalam Martina (2007) sebanyak 35 item. Indeks pengungkapan untuk setiap perusahaan sampel diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a) Sebuah item diberi skor 1 (satu) jika diungkapkan dan skor 0 (nol) jika tidak diungkapkan.
- b) *Voluntary disclosure* setiap perusahaan diukur dengan indeks yaitu rasio total skor yang diberikan kepada sebuah perusahaan dibagi dengan skor yang diharapkan (maksimal) dapat diperoleh perusahaan tersebut. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{Indeks} = \frac{n}{k} \times 100\%$$

Keterangan :

Indeks = Tingkat *Voluntary disclosure*

n = Jumlah skor *voluntary disclosure* yang diungkapkan

k = Jumlah skor maksimal yang diharapkan

2.1.5 Biaya Hutang (*Cost Of Debt*)

Cost of debt didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata lain adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan (Fabozzi dalam Juniarti dan Sentosa, 2009).


Sedangkan menurut Susiana dan Herawaty (2007) menjelaskan bahwa jika perusahaan memiliki komisaris independen, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas. Karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan dan membuat kinerja manajemen lebih baik dapat menurunkan resiko perusahaan. Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan kreditur dalam menentukan return yang diminta.

Secara teoritis perusahaan yang menggunakan laba untuk berinvestasi harus memperoleh keuntungan minimal sebesar tingkat keuntungan jika pemegang saham menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan dengan tingkat risiko yang sama. Hal ini karena keuntungan setelah pajak tersebut sebenarnya merupakan hak bagi pemegang saham biasa (Amurwani, 2006) . Rumus untuk menghitung biaya hutang (*cost of debt*) adalah (Juniarti dan Sentosa, 2009) :

$$\text{Biaya Hutang (Cost Of Debt)} = \frac{\text{Interest expense}}{\text{Average long term debt}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Good Corporate Governance atau pengelolaan perusahaan yang baik dilatar belakangi oleh adanya konsep *Agency Theory*. Konsep tersebut menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik (Pemegang saham) dan manajemen sebagai agen dari pemegang saham tersebut. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin (Setiani, 2011).



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh secara simultan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit dan *voluntary disclosure* terhadap biaya hutang

Biaya hutang (*cost of debt*) didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditur terpenuhi. Manfaat diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan yaitu dengan rendahnya *cost of debt*. Dengan informasi yang transparan, kreditor akan menilai perusahaan dan mendapatkan bahwa perusahaan akan melunasi kewajibannya yang berarti perusahaan memiliki risiko kredit yang rendah oleh karena itu kreditor akan memberikan *cost of debt* yang rendah. Begitu pula *voluntary disclosure*, dengan melakukan pengungkapan seluas-luasnya oleh perusahaan terhadap laporan keuangannya maka perusahaan akan dinilai lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangannya karena dipandang mampu untuk melunasi kewajibannya sehingga akan menikmati biaya hutang yang rendah (Setiani, 2011).

Penelitian Juniarti dan Sentosa (2009) menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit dan *voluntary disclosure* secara bersama-sama mempengaruhi biaya hutang (*cost of debt*). Demikian juga halnya penelitian Setiani (2011) menyimpulkan bahwa *good corporate governance*, *voluntary disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap

biaya hutang (*cost of debt*). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit dan *voluntary disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap biaya hutang.

2.2.2 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap biaya hutang

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2004 dalam Juniarti dan sentosa, 2009).

Hasil penelitian Yunita (2012) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap biaya hutang (*cost of debt*). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

2.2.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya hutang

Dengan adanya kepemilikan perusahaan maka manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan hutang. Untuk itu manajer menekan jumlah hutang untuk memperkecil resiko yang mungkin akan terjadi yang juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam menentukan tingkat *return* yang ditetapkan (Yunita, 2012).

Keinginan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut membuat manajemen akan berusaha untuk mewujudkannya, sehingga membuat risiko perusahaan semakin kecil dimata kreditor dan akhirnya kreditor meminta *return* yang kecil (Juniarti dan Santoso, 2009).

Penelitian Yunita (2012) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya hutang (*cost of debt*). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh negatif terhadap biaya hutang

2.2.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya hutang

Dengan adanya kepemilikan institusional, *monitoring* yang efektif terhadap pihak manajemen dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya kinerja perusahaan

maka risiko yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil sehingga kreditor dapat memberikan return yang lebih rendah atas sejumlah dana yang dipinjamkan kepada perusahaan (Yunita, 2012).

Selain itu dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, dapat monitoring yang efektif yang dilakukan terhadap manajemen oleh pihak investor institusional yang dapat menyebabkan penggunaan hutang menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu alat monitoring biaya keagenan sudah diambil alih oleh investor institusional (Yeniatie dan Destriana, 2010). Investor institusional berperan secara aktif dalam *corporate governance* dengan mengurangi tingkat risiko dari perusahaan tempat mereka menginvestasikan portofolionya melalui pengawasan manajemen yang efektif (Juniarti dan Sentoso, 2009).

Dalam penelitian Yeniatie dan Destriana (2010), Yunita (2012) dan Setiani (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya hutang. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄ : Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif terhadap biaya hutang

2.2.5 Pengaruh kualitas audit terhadap biaya hutang (*cost of debt*)

Corporate governance yang efektif membutuhkan kualitas auditor yang handal. Sanders dan Allen dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *big four* secara statistik berpengaruh positif terhadap peringkat hutang suatu perusahaan dimana akan membuat biaya hutang menjadi lebih rendah. Hal tersebut karena KAP yang sudah memiliki nama dimata publik (KAP *big four*) akan lebih dipercayai kualitasnya dibandingkan dengan KAP yang kecil (KAP *non big four*). KAP besar (*big four*) dapat lebih dipercaya oleh kreditor sehingga kreditor memiliki keyakinan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi biaya hutang.

Sejalan dengan penelitian Juniarti dan Sentosa (2009), Susiana Herawaty (2007) dan Yunita (2012) yang menggunakan KAP *big four* sebagai KAP yang berkualitas tinggi menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya hutang (*cost of debt*). Semakin besar kualitas audit, maka *cost of debt* perusahaan semakin kecil. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₅ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang

2.2.6 Pengaruh *voluntary disclosure* terhadap biaya hutang

Nikolev dan Lent (2005), Chen dan Jian dalam Juniarti dan Santoso (2009) menemukan hubungan yang signifikan negatif dan kuat antara tingkat *disclosure* dengan *cost of debt*. Pengungkapan yang detail akan memberikan gambaran kinerja perusahaan yang sesungguhnya (Hidayah, 2008). Perusahaan yang mengungkapkan informasinya secara lebih transparan akan menikmati rendahnya biaya bunga pinjaman yang harus dibayar dibanding perusahaan yang mengungkapkan informasinya kurang transparan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang kurang transparan dipandang lebih beresiko oleh kreditor daripada perusahaan yang lebih transparan dalam hal pengungkapannya. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih transparan memiliki biaya hutang yang lebih rendah daripada perusahaan yang kurang transparan. Hasil penelitian Setiani (2011) menunjukkan bahwa *voluntary disclosure* berpengaruh terhadap biaya hutang (*cost of debt*).

H₆ : *Voluntary disclosure* berpengaruh terhadap biaya hutang